

Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana

Hasnawati¹, Mohammad Safrin²

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; hasnawati0821@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; Mohammadsafrin7@gmail.com

Received: 06/04/2023

Revised: 21/06/2023

Accepted: 25/07/2023

Abstract

The legal implications caused by social change, especially technological developments (electronic devices) lie in the need for evidence by presenting electronic evidence in court. In Indonesian criminal law, the use of electronic evidence has actually been regulated. This study aims to determine and analyze the status of electronic evidence, especially in criminal trials after the enactment of the ITE Law and to find out the role of electronic evidence in Indonesian criminal law. Then it is reviewed and analyzed the characteristics and analysis of the electronic evidence so that it can be used as a reference for the judge's opinion in court. This search is a library search or literature search. The material is taken from various literature related to research. This journal writing method uses normative legal methods using statutory approaches and conceptual approaches. The results of the study show that the Criminal Procedure Code is still general in nature and does not recognize evidence in electronic form that can be used as a source of interest as evidence in court cases, electronic evidence itself is a form of expansion/development of evidence guidance so that in the Criminal Procedure Code the status is electronic evidence evidence.. Based on a survey on the status of electronic evidence in Indonesian criminal law, the status of electronic evidence according to ITE (Electronic Information and Transaction Law) is considered valid as long as the authenticity of the evidence can be proven and recognized by professionals. and submitted in accordance with applicable regulations.

Keywords

Evidence; Verification; Crime

Corresponding Author

Hasnawati

Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; hasnawati0821@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman semakin pesat yang diikuti dengan berkembangnya suatu teknologi informasi yang dapat membantu pekerjaan manusia, menjadi sarana edukasi maupun menjadi suatu ladang untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Suatu teknologi merupakan salah satu alat yang dapat memudahkan manusia dalam segala aktifitas kegiatan dan hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan sudah menjadi suatu keterikatan antara manusia dan teknologi. Serta menjadi suatu alat yang modern, dimana melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat membantu umat manusia. Salah satu dari produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi yang telah membantu umat manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang ada dalam komunitas lain dengan lebih mudah. Teknologi informasi membawa manusia pada suatu perdaban yang baru, dengan struktur sosial beserta tata nilainya, yaitu masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur



global dimana sekat-sekat negara mulai memudar yang akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral dan kesusilaan. Suatu perdaban yang pada hal ini berdampak pada munculnya suatu komunikasi antara orang dengan orang, negara dengan negara dan hal ini bisa terjadi melalui lintas negara. Sehingga memunculkan suatu komunikasi yang tiada batas (*borderless*), orang dapat berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun maupun memperoleh informasi apapun yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni mengantarkan manusia memasuki era digital yang melahirkan internet sebagai sebuah jaringan, dan juga sebuah lambang eksklusivitas. Sebagai sebuah jaringan, internet mampu mengoneksikan antar subsistem jaringan menjadi satu jaringan super besar yang dapat saling terhubung (*online*) seluruh dunia. Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negative terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya. Istilah hukum pidana di bidang teknologi informasi merupakan istilah yuridis, artinya istilah tersebut sudah tertuang dalam peraturan perundangundangan, yaitu dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan tersebut diatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan penyidik di bidang Teknologi Informasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini mengantarkan masyarakat Indonesia menuju globalisasi ke arah konvergensi telekomunikasi, media dan informatika (*telematika*). Konvergensi ini sudah sedemikian menjamur di kalangan masyarakat, sehingga pengenalan sistem dan alat elektronik yang menjadi perwujudan dan inti dari telematika telah menunjukkan intensitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.

Penggunaan sistem dan alat elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi. Perubahan paradigma dari *paper based* menjadi *electronic based*. Dalam perkembangannya, *electronic based* semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan, maupun dalam bentuk penyimpanannya. Pada umumnya masyarakat Indonesia sudah begitu akrab dengan globalisasi yang terjadi dewasa ini. Hal ini ditandai dengan kepemilikan dan keterlibatan masyarakat terhadap barang-barang elektronik, serta pemakaian sistem elektronik itu sendiri. Hal ini juga seakan menghilangkan batasan status sosial di dalam masyarakat, karena dalam penggunaan nyaris tidak membedakan antara kaum elit dan borjuis dengan masyarakat dalam strata sosial menengah ke bawah. Semuanya terlibat dalam kepemilikan serta pemakaian dari alat-alat dan sistem elektronik yang berkembang. Hanya saja yang menjadi pembeda adalah merk dan bentuk dari barang elektroniknya. Efek globalisasi ini, mau tak mau memberikan dampak bagi tatanan sistem hukum yang berlaku di negara ini. Terutama mengenai pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik (*electronic evidence*). Pemerintah sebenarnya telah memberikan respon positif terhadap perkembangan globalisasi ini, ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal dengan UU ITE. Sementara ini, UU ITE setidaknya mampu mengakomodir tentang alat bukti elektronik. Namun, dalam perkara pidana bahasannya masih sangat terbatas. Apalagi hukum Islam, kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian belum mempunyai status yang jelas. Meskipun pada praktiknya pernah terjadi di persidangan, seperti menjadikan SMS (*short message service*) atau video sebagai alat bukti.

Kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pidana Indonesia sendiri belum mempunyai status yang jelas. Edmon Makarim mengemukakan bahwa keberadaan alat bukti elektronik masih sangat rendah. Dalam mengemukakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal senada juga dilontarkan oleh T. Nasrullah yang menegaskan bahwa alat bukti elektronik hanya berlaku dalam hukum pidana khusus dan tidak berlaku pada hukum pidana umum. Sementara

pakar teknologi komunikasi, Roy Suryo, menyatakan SMS tidak dapat dijadikan alat bukti tunggal. Penggunaan SMS sebagai alat bukti harus didukung dengan keterangan ahli (expertise). Dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan pidana, pembuktian sangatlah penting untuk dihadirkan, karena seseorang dinyatakan bersalah atau tidak adalah tergantung dari pembuktian yang dihadirkan di dalam persidangan. Maka sehubungan dengan hal tersebut, prinsip kehati-hatian sangatlah penting untuk diterapkan dalam menilai alat bukti. Penentuan seseorang bersalah atau tidak adalah ditentukan oleh alat bukti. Jika alat bukti yang dihadirkan di muka pengadilan tidak cukup untuk membuktikan seseorang bersalah maka akan terlepas dari hukuman, namun hal tersebut berbalik apabila alat bukti yang dihadirkan mampu membuktikan seseorang tersebut bersalah dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan UU yang berlaku.

Banyak sekali dampak yang bisa dirasakan dengan adanya jejaring sosial ini, baik itu dampak positif misalnya mempermudah komunikasi masyarakat tanpa dibatasi waktu dan jarak, menjalin persahabatan, perhatian dan empati sesama pengguna serta memudahkan pengguna untuk saling bertukar informasi. Ataupun sebaliknya dampak negatif, sisi negatif dari jejaring sosial misalnya pertukaran data yang berbau pornografi dan pornoaksi, saling menghina dan mengejek serta masih banyak lagi. Sehingga kemajuan teknologi sangat potensial terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah cybercrime.

Perkembangan teknologi informasi melahirkan aturan baru di Indonesia, yaitu diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum, materi UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. UU ITE tersebut juga mengatur mengenai alat bukti baru sebagai perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Dalam Pasal 5 UU ITE berbunyi:

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan isi Pasal 5 UU ITE di atas maka adanya alat bukti yang disebut dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bisa dengan mudah untuk membuktikan tindak pidana yang diatur dalam UU ITE karena alat bukti baru tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP mengatur alat bukti yang sah dalam acara pidana adalah sebagai berikut :

- (1) Keterangan Saksi
- (2) Keterangan Ahli
- (3) Surat
- (4) Petunjuk
- (5) Keterangan Terdakwa

Dengan pemaparan di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana”

Perkembangan teknologi informasi saat ini menggerakkan masyarakat Indonesia menuju globalisasi menuju konvergensi telekomunikasi, media dan komputasi (telematika). Konvergensi ini telah begitu meluas di masyarakat sehingga pembentukan telematika dan munculnya sistem dan perangkat elektronik inti telah membuktikan pentingnya mereka sebagai sarana informasi dan telekomunikasi. Penggunaan sistem dan perangkat elektronik telah menciptakan cara pandang baru untuk menyikapi perkembangan teknologi. Pergeseran paradigma dari berbasis kertas ke elektronik. Produk elektronik semakin dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi manufaktur, pemrosesan, dan penyimpanannya.

Globalisasi di bidang telematika bersifat radikal dan seolah memaksa manusia untuk selalu up to date. Secara umum masyarakat Indonesia sudah sangat akrab dengan globalisasi saat ini. Hal ini ditandai dengan kepemilikan dan partisipasi masyarakat terhadap produk elektronik, serta penggunaan sistem elektronik itu sendiri. Hal ini juga tampaknya menghapus batas-batas status sosial dalam masyarakat, karena dalam penerapannya hanya sedikit perbedaan yang dibuat antara elit dan borjuasi dan kelas menengah ke bawah. Semua terlibat dalam memiliki dan menggunakan perangkat dan sistem elektronik yang berkembang. Satu-satunya perbedaan adalah merek dan bentuk produk elektronik tersebut. Pengaruh globalisasi ini mempengaruhi sistem hukum di negara ini suka atau tidak suka. Khusus untuk pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik. Pemerintah memang memberikan respon positif terhadap perkembangan globalisasi ini, ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE. Sementara UU ITE setidaknya mampu menerima bukti elektronik. Namun, pembahasan dalam masalah pidana masih sangat terbatas. Masih belum ada posisi yang jelas tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam alat bukti. Namun dalam praktiknya, hal ini terjadi di pengadilan, misalnya melalui penggunaan pesan teks (short message service) atau video sebagai alat bukti.

Banyak sekali dampak yang bisa dirasakan dengan adanya jejaring sosial ini, baik itu dampak positif misalnya mempermudah komunikasi masyarakat tanpa dibatasi waktu dan jarak, menjalin persahabatan, perhatian dan empati sesama pengguna serta memudahkan pengguna untuk saling bertukar informasi. Ataupun sebaliknya dampak negatif, sisi negatif dari jejaring sosial misalnya pertukaran data yang berbau pornografi dan pornoaksi, saling menghina dan mengejek serta masih banyak lagi. Sehingga kemajuan teknologi sangat potensial terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah cybercrime.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka tim peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : Apa peranan alat bukti elektronik dalam pengambilan barang bukti dalam hukum pidana?

2. METODE

Penelitian ini bersifat penelitian normatif. Dalam penelitian ini peneliti mengedepankan data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Meskipun pada dasarnya penelitian ini bersifat normatif, dalam prakteknya peneliti menyandarkan pada data primer yang peneliti dapatkan melalui wawancara. Tujuannya adalah untuk menggambarkan atau menggambarkan informasi yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat serta menganalisis, termasuk yang berlaku undang undang Undang. mengacu pada teori- teori hukum dan praktek penegakan hukum yang positif dari permasalahan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Alat Bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Dalam menjabarkan kedudukan alat bukti informasi elektronik berdasarkan Pasal 5 UU ITE, Penulis telah mengidentifikasi beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana yang menerangkan tentang alat bukti elektronik. Diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Berdasarkan sembilan (9) undang-undang di atas terdapat dua pandangan tentang alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik yaitu sebagai berikut: Pandangan pertama, adalah bahwa bukti elektronik itu masuk dalam pengkategorian bukti yang sudah ada, artinya tidak berdiri sendiri. Terlihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan mengkategorikan bahwa alat bukti elektronik yang dimana merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP. Karena mengingat dokumen elektronik merupakan bagian dari dokumen perusahaan dan dokumen perusahaan dimaksud merupakan bagian dari alat bukti surat.³ Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan secara tegas alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah yang berupa petunjuk. Sebagaimana telah diterangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pandangan kedua, menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri. Alat bukti elektronik merupakan yang terpisah dari alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 184 KUHAP. Pengaturannya ditemukan dalam keempat peraturan terakhir yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Eddy O.S. Hiariej, berpendapat bahwa berdasarkan pasal 5 UU ITE bahwa alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Menurutnya tidak perlu lagi dipertentangkan apakah alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti surat ataupun alat bukti petunjuk karena pada dasarnya alat bukti informasi elektronik dan hasil cetaknya merupakan penambahan alat bukti baru selain yang ada dalam UU ITE.⁴ Jadi alat bukti dalam pembuktian perkara pidana saat ini terdiri dari lima (5) alat bukti yang diatur Pasal 184 KUHAP dan Pasal 5 UU ITE yaitu sebagai berikut: keterangan saksi, keterangan ahli, surat; petunjuk; keterangan terdakwa; dan informasi elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Anugrah untuk menentukan kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumenelektronik harus ditelaah lebih jauh substansi atau isi dari alat bukti tersebut. Berdasarkan substansi tersebut alat bukti informasi elektronnik bisa dikategorikan sebagai perluasan alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Dari dua pandangan yang berbeda di atas, peneliti cenderung sependapat dengan pandangan yang diberikan oleh Eddy O.S. Hiariej. Hal ini dikarenakan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik itu memiliki sifat yang berbeda dengan alat bukti yang telah ada dalam Pasal 184 KUHAP terutama jika melihat alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai perluasan dari alat bukti surat dan petunjuk. Hal ini karena surat yang dimaksud dalam KUHAP hanya surat secara konvensional. Sedangkan dokumen elektronik tidak hanya terbatas pada surat pada bentuk tulisan saja. Tapi juga suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya alasan mengapa alat bukti informasi elektronik tidak bisa dijadikan sebagai perluasan sumber perolehan alat bukti petunjuk karena mengingat untuk keberadaan

alat bukti petunjuk itu digunakan pada setelah menghadirkan alat bukti lain. Padahal alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik untuk beberapa kasus pidana bisa menjadi alat bukti utama dan pertama dalam pembuktian terutama jika berkaitan dengan kejahatan dunia maya atau cybercrime.

Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik

Dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki.⁵ Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap. Pada dasarnya dalam pembuktian modern ada yang dikenal alat bukti universal. Salah satu alat bukti universal di dunia ini adalah dokumen. Dokumen itu tercakup dokumen elektronik jadi tidak hanya di dunia maya termasuk didalamnya hasil print-out merupakan dokumen. Alat bukti elektronik harus dilakukan verifikasi lebih lanjut mengenai alat bukti dokumen elektronik sama juga dengan verifikasi terhadap alat bukti surat. Ada tiga hal yang berkaitan dengan dokumen sebagai alat bukti yaitu: terkait dengan keaslian dokumen tersebut atau originalitas; isi sebuah dokumen atau substansinya; dan mencari alat-alat bukti lain yang memperkuat alat bukti dokumen elektronik. Alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat rentan untuk dimanipulas. Sehingga keaslian alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat penting dalam pembuktian. Menurut Anugrah, keabsahan dari alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik masih sangat diperlukan pembuktian lebih lanjut. Pembuktian ini terkait erat dengan originalitas alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik. Mengingat penilaian keabsahan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat sulit, karena jangan sampai keberadaan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik merugikan orang lain. Selain masalah originalitas dari suatu alat bukti informasi elektronik, dan dokumen elektronik dalam menjadikan suatu data atau dokumen sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana adalah masalah pengambilan data yang bisa dijadikan alat bukti. Karena dalam pengambilan alat bukti tidak mudah. Alasan kedua, karena sampai saat ini belum ada Standard Operating Procedure (SOP) dalam pengambilan alat bukti elektronik. Padahal mengingat kasus-kasus yang bersinggungan dengan cyberspace dan elektronik sudah berkembang. Mengingat yang bertugas untuk mengumpulkan alat bukti adalah penyidik, sehingga diperlukan dengan segera SOP dari penyidik kaitannya dengan pengambilan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik.⁸ Jika menelaah kasus-kasus yang sudah ada, misalnya berkaitan dengan status seseorang dalam media sosial. Dalam media sosial ada resiko yang harus dihadapi. Mengingat media sosial adalah ruangan publik sehingga dalam pengambilan segala sesuatu tidak diperlukan izin tertentu karena sifat public tadi, siapapun bisa mengaksesnya. Berbeda dengan e-mail, diperlukan izin untuk mengakses data tersebut. Cara mudah yang bisa ditempuh oleh penyidik yaitu dengan meminta izin pada pemilik account tersebut. Selain itu ada langkah lain bisa ditempuh yaitu melalui penyedia layanan. Karena pada dasarnya ada perjanjian antara penyedia layanan dan konsumen atau yang dikenal dengan End User License Agreement (EULA). Dalam perjanjian itu ada klausula yang menyebutkan seandainya konsumen melakukan pelanggaran hukum atau tindakan yang bertentangan dengan aturan maka penyedia layanan boleh menerobos masuk ke account tersebut. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal kekuatan pembuktian, hakim memiliki peranan penting dalam menilai kekuatan dari alat bukti informasi elektronik. Meskipun telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pembuktian pidana tidak mengenal hierarki alat bukti atau pembuktian bebas. Hakim memiliki hak untuk menilai alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Hakim terikat dengan minimum pembuktian yaitu dalam menjatuhkan putusan hakim harus berdasarkan 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP. Sehingga keberadaan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki peranan penting dalam pembuktian suatu perkara pidana.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian perkara pidana sebelum UU ITE disahkan sudah jauh dikenal dalam beberapa peraturan perundangundangan. Diantaranya UndangUndang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UndangUndang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut UU Dokumen Perusahaan alat bukti dokumen elektronik merupakan bagian dari alat bukti surat, sedangkan dalam UU Tipikor secara tegas menjelaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk. Pendapat dari para narasumber yang Peneliti wawancara terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan dari alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya. Menurut Eddy O.S. Hiariej, alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya berdasarkan UU ITE tidak boleh diperdebatkan lagi mengenai kedudukannya. Kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti berdasarkan 184 KUHAP. Dalam arti menambahkan lima (5) alat bukti yang sudah ada dalam 184 KUHAP menjadi 6 alat bukti baru dalam pembuktian perkara pidana yaitu (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa; dan (f) informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Sedangkan perbedaan pendapat dengan Anugrah Anditya, menurutnya diperlukan pemahaman dari penegak hukum untuk menelaah substansi dari alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik. Jika substansi dari alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik berisi surat sebagaimana pengertian surat maka informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti surat. Akan tetapi jika substansinya berisi sebua petunjuk misalnya gambar, video audio visual, maupun CCTV maka ini hanya bisa dijadikan perluasan alat bukti petunjuk. Sekalipun informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut di print out tetap merupakan perluasan alat bukti petunjuk. Dalam hukum acara pidana tidak mengenal adanya hierarki alat bukti. Sehingga tidak mengenal alat bukti yang lebih tinggi atau lebih kuat dalam perkara pidana. Karena pada hakikatnya dalam pembuktian perkara pidana dikenal pembuktian bebas. Akan tetapi pada perkembangannya alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik harus dipertimbangkan dalam membuat terang suatu perkara pidana. Kesadaran dan pemahaman hukum dari penegak hukum akan keberadaan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia saat ini. Jangan sampai informasi elektronik dan dokumen elektronik hanya dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Di lain sisi keberadaan informasi elektronik dan dokumen elektronik juga masih sangat memerlukan syarat jika ingin dijadikan alat bukti dalam persidangan yaitu (a) originalitas/keotentikan alat bukti; (b) substansi dari alat bukti; dan (c) kesesuaian alat bukti dengan alat bukti yang lain. Mengenai penilaian informasi elektronik dan dokumen elektronik masih sangat sulit karena mengingat informasi elektronik rentan dimanipulasi sehingga keberadaan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik masih sangat diperlukan pembuktian lagi dalam prakteknya.

REFERENSI

- Adami Chazawi, *pelajaran Hukum Pidana 1 Edisi 1*, rajawali pers, Jakarta, 2010 Aji Supriyanto. (2005). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Salemba Infotek.
- Alwi, Hasan. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. Anatta Sannai.

- (2008). *Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi (online)*.
- Arni Muhammad. (2005). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Azhar Susanto. (2002). *Sistem Informasi Manajemen Edisi Dua*. Bandung: Lingga Jaya.
- Badudu J.S. (2003). *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam bahasa Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Bugishq. (2010). *Hakikat Teknologi Informasi dan Hakikat Teknologi Informasi*.
- D. Simons, 1952, *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafoordering*, Haarlem: De Erve n F. Bohn, Evi hartanti, *tindak Pidana Korupsi edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, UMM Press, Malang, 2007
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Normatif, Teoritis, Praktik, dan masalahnya*, (Bandung: alumni, 2007)
- M. yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Munir Fuadi. 2012. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer* (Jakarta: Salemba
- Undang-undang
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.